



**P E N E T A P A N**

**Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

**Siti Muysaroh**, Tempat dan tanggal lahir, Jember 11 Nopember 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pendidikan Blok D Nimbokrang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 Februari 2020 dibawah register Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Jap telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah nenek dari Anak yang Bernama FERDIANSYAH DHIMAS PRAYOGA;
2. Bahwa Orang Tua Kandung yaitu Bapak MARJONO Tinggal jauh Di Klaten Jawa Tengah;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama FERDIANSYAH DHIMAS PRAYOGA diasuh oleh nenek SITI MUYASAROH sejak tahun 2019;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama FERDIANSYAH DHIMAS PRAYOGA sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama FERDIANSYAH DHIMAS PRAYOGA sepenuhnya pemohon yang bertanggung jawab karena pemohon adalah nenek dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai neneknya akan menjadi wali;

6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka pemohon sebagai nenek dari anak yang bernama FERDIANSYAH DHIMAS PRAYOGA mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh pengadilan;

Berdasarkan Uraian Alasan tersebut diatas, pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa SITI MUYASAROH Pemohon adalah wali yang sah dari anak FERDIANSYAH DHIMAS PRAYOGA tempat tanggal lahir Jayapura 29 Januari 2001 khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan tetap di pertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa asli dan foto copi surat-surat yang telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copi Kartu Keluarga Nomor 9103081512090061, Desa/Kelurahan Benyom Jaya I Kecamatan Nimbokrang Kabupaten/Kota Jayapura, atas nama Kepala Keluarga **Siti Muyasaroh**, bukti P-1;
2. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3068 tanggal 4 Juli 2002 atas nama **Ferdiansah Dhimas Prayoga**, bukti P-2;
3. Foto copi Ijazah Sekolah Dasar Tahun pelajaran 2012/2013 atas nama **Ferdiansah Dhimas Prayoga**, bukti P-3;
4. Foto copi ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama **Ferdiansah Dhimas Prayoga**, bukti P-4;
5. Foto copi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama **Ferdiansah Dhimas Prayoga**, bukti P-5;
6. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Siti Muyasaroh, bukti P-6

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ferdiansah Dhimas Prayoga**, bukti P-7;
8. Asli Surat Kuasa Perwalian dari **Marjono** kepada **Siti Muyasaroh** sebagai wali, bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat di atas bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Doni Eka Putra**, Tempat dan tanggal lahir, Padang 4 Januari 1989, Jenis

Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Jalan Kemiri Nomor 290 RT. 003 RW. 001 Desa/Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon **Siti Muyasaroh** dan kenal dengan **Ferdiansyah Dhimas Prayoga**;
- Bahwa **Ferdiansyah Dhimas Prayoga** saat ini sedang mengikuti pendaftaran Seleksi Calon Prajurit TNI-AD di Ajendam Jayapura;
- Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali oleh orang tua **Ferdiansyah Dhimas Prayoga** dengan maksud mengurus persyaratan yang diperlukan untuk kelengkapan mendaftar sebagai calon Prajurit TNI-AD;
- Bahwa saat ini **Ferdiansyah Dhimas Prayoga** tidak dibawah kekuasaan orang tuanya, sehingga perlu adanya wali yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- Bahwa Penetapan Pengadilan tentang Perwalian adalah salah satu syarat untuk mendaftar menjadi calon prajurit TNI-AD;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu dan bertanggung jawab sebagai wali karena Pemohon adalah seorang wiraswasta;

**2. Saksi Cipo Andel Putra**, Tempat dan tanggal lahir, Kotosani 15 Pebruari 200,

Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Komp. Huko Multi Sentani RT. 002 RW. 004 Desa/Kelurahan Hinekombe Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon **Siti Muyasaroh** dan kenal dengan **Ferdiansyah Dhimas Prayoga**;
- Bahwa **Ferdiansyah Dhimas Prayoga** saat ini sedang mengikuti pendaftaran Seleksi Calon Prajurit TNI-AD di Ajendam Jayapura;
- Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali oleh orang tua **Ferdiansyah Dhimas Prayoga** dengan maksud mengurus persyaratan yang diperlukan untuk kelengkapan mendaftar sebagai calon Prajurit TNI-AD;
- Bahwa saat ini **Ferdiansyah Dhimas Prayoga** tidak dibawah kekuasaan orang tuanya, sehingga perlu adanya wali yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- Bahwa Penetapan Pengadilan tentang Perwalian adalah salah satu syarat untuk mendaftar menjadi calon prajurit TNI-AD;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu dan bertanggung jawab sebagai wali karena Pemohon adalah seorang wiraswasta

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon **Siti Muyasaroh** agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Ferdiansyah Dhimas Prayoga** untuk mengurus dan mendaftar mengikuti seleksi Prajurit TNI Angkatan Darat di Ajendam XVII Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-8, berupa Surat Kuasa Perwalian yang dibuat orang tua **Ferdiansyah Dhimas Prayoga** yaitu Bapak **Marjono** dan telah menunjuk Pemohon **Siti Muyasaroh**, sebagai wali untuk mengurus **Ferdiansyah Dhimas Prayoga** mendaftar menjadi calon Prajurit TNI Angkatan Darat di XVII Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 untuk memenuhi persyaratan permohonan dari Pemohon sebagai wali dimana bukti-bukti tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Para saksi bahwa tujuan Pemohon

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk ditunjuk sebagai wali atas nama anak **Ferdiansyah Dhimas Prayoga** karena orang tua anak tersebut saat ini ada di Banaran Munggu Karangdowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Siti Muyasaroh** sebagai wali dari anak yang bernama **Ferdiansyah Dhimas Prayoga** tempat dan tanggal Lahir **Jayapura 29 Januari 2001**, untuk mengurus surat-surat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020** oleh **Mathius, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Roida Sitorus** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti.**

**Hakim tersebut,**

**Roida Sitorus**

**Mathius, S.H., M.H.**

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
ATK.....	Rp. 75.000,00
Meterai.....	Rp. 6.000,00
<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)